

### **BAB III**

## **EFEKTIVITAS PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PAGARALAM 2012-2016**

### **A. Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Hotel dan restoran merupakan salah satu komoditas utama yang berperan penting untuk memperluas dan meratakan kesempatan untuk membuka lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka mensejahterakan dan memakmurkan rakyat. Mengingat Kota Pagaralam merupakan kota Pariwisata, menjadikan sarana penunjang yang ada diupayakan untuk dapat memberikan rasa nyaman dan aman, sehingga diperlukan pengawasan, pembinaan, pengelolaan dan pengendalian sehingga dengan adanya sarana penunjang yang memadai dapat memperpanjang dan meningkatkan jumlah wisatawan ke Kota Pagaralam.

Dalam rangka melaksanakan kegiatan pemerintah yang baik dan semaksimal mungkin di dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di daerah, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kota Pagaralam juga menggali berbagai potensi pendapatan seperti dana Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

**1. Target dan Realisasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kota Pagaram Tahun 2012-2016**

Untuk mengetahui sejauh mana anggaran, realisasi dan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pagaram dari sektor Pajak Hotel dan Pajak Restoran dapat kita lihat di tabel berikut ini:

**Tabel 3.1**

**Target dan Realisasi Pajak Hotel tahun Anggaran 2012-2016**

Tahun	Target Pajak Hotel	Realisasi Pajak Hotel	Jumlah Hotel	%Realisasi
2012	40.000.000	113.585.200	13	283,96%
2013	40.000.000	65.848.600	9	164,62%
2014	55.000.000	90.646.675	10	164,81%
2015	75.000.000	169.646.800	13	226,20%
2016	100.000.000	261.098.506	17	261,10%

*Sumber: DPPKAD Kota Pagaram 2016*

Berikut ini rincian anggaran penerimaan dan realisasi dari penerimaan Pajak Hotel di Kota Pagaram tahun 2012-2016:


- a. Pada tahun anggaran 2012 realisasi pendapatan Pajak Hotel melampaui target, yaitu sebesar Rp113.585.200 dari target sebesar Rp40.000.000, dengan jumlah hotel sebanyak 13 pendapatan dari

sektor Pajak Hotel sangat Efektif dibuktikan dengan realisasi yang sangat jauh melampaui target yang telah ditentukan.

- b. Pada tahun anggaran 2013 realisasi pendapatan Pajak Hotel juga melampaui target, yaitu sebesar Rp65.848.600 dari target yang sama dengan tahun sebelumnya sebesar Rp40.000.000, dengan jumlah hotel sebanyak 9 yang lebih sedikit dari tahun sebelumnya, pendapatan dari sektor Pajak Hotel pun ikut mengalami penurunan namun masih dikatakan Efektif karena melampaui target yang telah ditentukan.
- c. Pada tahun anggaran 2014 realisasi pendapatan Pajak Hotel juga melampaui target dan mengalami peningkatanyaitu sebesar Rp90.646.675 dari target sebesar Rp55.000.000, dengan jumlah hotel sebanyak 10 mengalami penambahan dari tahun sebelumnya dan berpengaruh dengan pendapatan sektor Pajak Hotel yang mengalami peningkatan dan dapat dikatakan sangat Efektif.
- d. Pada tahun anggaran 2015 realisasi pendapatan Pajak Hotel juga melampaui target dan mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan dengan tiga tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp169.646.800 dari target sebesar Rp75.000.000, dengan jumlah hotel sebanyak 13 mengalami penambahan juga dari tahun sebelumnya, sehingga berpengaruh terhadap pendapatan sektor Pajak Hotel yang mengalami peningkatan dan sangat Efektif.

e. Pada tahun anggaran 2016 realisasi pendapatan Pajak Hotel juga melampaui target dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp261.098.506 dari target sebesar Rp100.000.000, dengan jumlah hotel sebanyak 17 lebih banyak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya sehingga sangat berpengaruh dengan pendapatan sektor Pajak Hotel yang mengalami peningkatan sangat drastis dan Sangat Efektif.

**Grafik 3.1 Pajak Hotel**



**Tabel 3.2**  
**Target dan Realisasi Pajak Restoran tahun Anggaran 2012-2016**

Tahun	Target Pajak Restoran	Realisasi Pajak Restoran	Jumlah Restoran	%Realisasi
2012	250.000.000	227.582.078	108	91,03%
2013	250.000.000	251.018.774	111	100,40%
2014	175.000.000	270.512.357	98	154,58%
2015	175.000.000	270.498.095	102	154,57%
2016	175.000.000	104.279.703	82	59,59%

*Sumber: DPPKAD Kota Pagaram 2016*

Berikut ini rincian anggaran penerimaan dan realisasi dari penerimaan Pajak Restoran di Kota Pagaram tahun 2012-2016:

- a. Pada tahun anggaran 2012 realisasi pendapatan Pajak Restoran tidak mencapai target, yaitu sebesar Rp227.582.078 dari target sebesar Rp250.000.000, dengan jumlah Restoran sebanyak 108 lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya yang berpengaruh dengan pendapatan sektor Pajak Restoran yang mengalami penurunan dan tidak mencapai target.
- b. Pada tahun anggaran 2013 realisasi pendapatan Pajak Restoran melampaui target dan meningkat dibandingkan dengan tahun 2012,


yaitu sebesar Rp251.018.774 dari target sebesar Rp250.000.000, dengan jumlah Restoran sebanyak 111 meningkat dibanding tahun sebelumnya dan berpengaruh dengan peningkatan pendapatan sektor Pajak Restoran sehingga terealisasi sangat Efektif.

- c. Pada tahun anggaran 2014 realisasi pendapatan Pajak Restoran juga melampaui target dan meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp270.512.357 dan target sebesar Rp175.000.000 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan menurut hasil wawancara penelitian terjadi penurunan jumlah restoran sehingga target pun diturunkan akan tetapi dari sektor wisatawan meningkat dan penghasilan Restoran meningkat sehingga berpengaruh positif terhadap realisasi Pajak Restoran di tahun 2014, jumlah Restoran ditahun 2014 sebanyak 98 menurun dari tahun sebelumnya namun tidak memengaruhi pendapatan sektor Pajak Restoran sehingga Realisasi berjalan dengan sangat Efektif.
- d. Pada tahun anggaran 2015 realisasi pendapatan Pajak Restoran juga melampaui target dan hampir sama dengan realisasi tahun 2014, yaitu sebesar Rp270.498.095 dari target sebesar Rp175.000.000 sama dengan tahun sebelumnya walaupun jumlah Restoran bertambah namun target tidak berubah karena penambahan jumlah restoran tidak begitu banyak, dengan jumlah Restoran sebanyak 102 meningkat dari tahun sebelumnya walau tidak berpengaruh

besar terhadap pendapatan sektor Pajak Restoran namun realisasi berjalan dengan sangat Efektif.

- e. Pada tahun anggaran 2016 realisasi pendapatan Pajak Restoran tidak mencapai target dan turun dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp104.279.703 dari target sebesar Rp175.000.000, dengan jumlah Restoran sebanyak 82 menurun drastis dari tahun-tahun sebelumnya dan sangat berpengaruh buruk terhadap Pendapatan sektor Pajak Restoran yang mengakibatkan turunnya pendapatan dan realisasi berjalan tidak Efektif.

**Grafik 3.2 Pajak Restoran**



*Sumber: DPPKAD Kota Pagaram 2016*

Pada analisis data tabel diatas, tampak jelas bahwa Realisasi penerimaan dari sektor Pajak Hotel dan Pajak Restoran tahun 2012-2016 mengalami peningkatan fluktuasi dan selalu terealisasi dengan

sangat baik walaupun masih ada beberapa target yang belum tercapai, menurut informasi yang didapat pada saat penelitian, seperti dikutip dari hasil wawancara dengan aparatur di DPPKAD Kota Pagaram adalah :

“Trend yang ada selalu menunjukkan peningkatan, hal tersebut seiring dengan meningkatnya tingkat hunian hotel dan jumlah hotel sehingga otomatis menambah omzet pendapatan dari sektor pajak. Target dari sektor Pajak Hotel pun selalu meningkat tiap tahunnya karena room rate hotel selalu naik, dan target pun selalu tercapai bahkan melampaui target cukup signifikan, namun dari sektor Pajak Restoran pada tahun 2012 dan 2016 tidak mencapai target dikarenakan pada tahun 2012 ada beberapa Restoran baru yang belum beroperasi, dan pada tahun 2016 dikarenakan banyak Restoran yang tutup karena bangkrut sehingga tidak memaksimalkan target yang telah di tentukan oleh dinas DPPKAD.”

(Agung Fitriadi, Subbid Pendaftaran)

## **2. Analisis Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kota Pagaram tahun 2012-2016**

Untuk mengetahui tingkat Efektivitas dari sektor Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap dana PAD di Kota Pagaram tahun 2012-2016 dapat dilihat melalui uraian dan rumus perhitungan berikut ini:

Rumus perhitungan Efektivitas:

$$\text{Analisis Efektivitas Pajak} = \frac{\text{Realisasi pajak}}{\text{Target pajak}} \times 100\%$$



Berikut dasar untuk menentukan tingkat efektivitas Pajak Daerah adalah dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ( $X < 100\%$ ) berarti Tidak Efektif.
2. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ( $X = 100\%$ ) berarti Efektif.
3. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ( $X > 100\%$ ) berarti Sangat Efektif.

(Halim, 2004:137)

**a. Analisis Efektivitas Pajak Hotel**

**Tabel 3.4 Target dan Realisasi Pajak Hotel tahun Anggaran 2012-2016**

Tahun	Target Pajak Hotel	Realisasi Pajak Hotel	%Realisasi
2012	40.000.000	113.585.200	283,96%
2013	40.000.000	65.848.600	164,62%
2014	55.000.000	90.646.675	164,81%
2015	75.000.000	169.646.800	226,20%
2016	100.000.000	261.098.506	261,10%

Tahun 2012 :

$$\text{Analisis Efektivitas Pajak Hotel} = \frac{\text{Realisasi pajak Hotel}}{\text{Target pajak Hotel}} \times 100\%$$

$$= \frac{113.585.200}{40.000.000} \times 100\%$$

$$= 283,96\%$$

Dengan hasil perhitungan analisis Efektivitas diatas, pada tahun anggaran 2012 Pajak Hotel persentase Efektivitasnya sebesar 283,96% (Sangat Efektif)

Tahun 2013 :

$$\text{Analisis Efektivitas Pajak Hotel} = \frac{\text{Realisasi pajak Hotel}}{\text{Target pajak Hotel}} \times 100\%$$

$$= \frac{65.848.600}{40.000.000} \times 100\%$$

$$= 164,62\%$$

Dengan hasil perhitungan analisis Efektivitas diatas, pada tahun anggaran 2013 Pajak Hotel persentase Efektivitasnya sebesar 164,62% (Sangat Efektif)

Tahun 2014 :

$$\text{Analisis Efektivitas Pajak Hotel} = \frac{\text{Realisasi pajak Hotel}}{\text{Target pajak Hotel}} \times 100\%$$

$$= \frac{90.646.675}{55.000.000} \times 100\%$$

$$= 164,81\%$$

Dengan hasil perhitungan analisis Efektivitas diatas, pada tahun anggaran 2014 Pajak Hotel persentase Efektivitasnya sebesar 164,81% (Sangat Efektif)

Tahun 2015 :

$$\text{Analisis Efektivitas Pajak Hotel} = \frac{\text{Realisasi pajak Hotel}}{\text{Target pajak Hotel}} \times 100\%$$

$$= \frac{169.646.800}{75.000.000} \times 100\%$$

$$=226,20\%$$

Dengan hasil perhitungan analisis Efektivitas diatas, pada tahun anggaran 2015 Pajak Hotel persentase Efektivitasnya sebesar 226,20% (Sangat Efektif)

Tahun 2016 :

$$\text{Analisis Efektivitas Pajak Hotel} = \frac{\text{Realisasi pajak Hotel}}{\text{Target pajak Hotel}} \times 100\%$$

$$= \frac{261.098.506}{100.000.000} \times 100\%$$

$$=261,10\%$$

Dengan hasil perhitungan analisis Efektivitas diatas, pada tahun anggaran 2016 Pajak Hotel persentase Efektivitasnya sebesar 261,10% (Sangat Efektif)

Berdasarkan uraian dan analisis Efektivitas Pajak Hotel diatas bisa kita lihat bahwa tingkat kreteria Efektivitas Pajak Hotel sangat baik dari tahun ke tahun dan berbanding lurus dengan pencapaian realisasi melampui target, persentase kriteria Efektivitas pada tahun 2012-2016 selalu diatas 100%, jadi dari sektor Pajak Hotel melalui Rumus Analisis Efektivitas bisa kita simpulkan berada di Kreteria “Sangat Efektif”.

**b. Analisis Efektivitas Pajak Restoran**

**Tabel 3.5 Target dan Realisasi Pajak Restoran tahun Anggaran 2012-2016**

Tahun	Target Pajak Restoran	Realisasi Pajak Restoran	%Realisasi
2012	250.000.000	227.582.078	91,03%
2013	250.000.000	251.018.774	100,40%
2014	175.000.000	270.512.357	154,58%
2015	175.000.000	270.498.095	154,57%
2016	175.000.000	104.279.703	59,59%

Tahun 2012 :

$$\text{Analisis Efektivitas Pajak Restoran} = \frac{\text{Realisasi pajak Restoran}}{\text{Target pajak Restoran}} \times 100\%$$

$$= \frac{227.582.078}{250.000.000} \times 100\%$$

$$=91,03\%$$

Dengan hasil perhitungan analisis Efektivitas diatas, pada tahun anggaran 2012 Pajak Restoran persentase Efektivitasnya sebesar 91,03% (Efektif)

Tahun 2013 :

$$\text{Analisis Efektivitas Pajak Restoran} = \frac{\text{Realisasi pajak Restoran}}{\text{Target pajak Restoran}} \times 100\%$$

$$= \frac{251.018.774}{250.000.000} \times 100\%$$

$$= 100,40\%$$

Dengan hasil perhitungan analisis Efektivitas diatas, pada tahun anggaran 2013 Pajak Restoran persentase Efektivitasnya sebesar 100,40% (Sangat Efektif)

Tahun 2014 :

$$\text{Analisis Efektivitas Pajak Restoran} = \frac{\text{Realisasi pajak Restoran}}{\text{Target pajak Restoran}} \times 100\%$$

$$= \frac{270.512.357}{175.000.000} \times 100\%$$

$$= 154,58\%$$

Dengan hasil perhitungan analisis Efektivitas diatas, pada tahun anggaran 2014 Pajak Restoran persentase Efektivitasnya sebesar 154,58% (Sangat Efektif)

Tahun 2015 :

$$\begin{aligned}\text{Analisis Efektivitas Pajak Restoran} &= \frac{\text{Realisasi pajak Restoran}}{\text{Target pajak Restoran}} \times 100\% \\ &= \frac{270.498.095}{175.000.000} \times 100\% \\ &= 154,57\%\end{aligned}$$

Dengan hasil perhitungan analisis Efektivitas diatas, pada tahun anggaran 2015 Pajak Restoran persentase Efektivitasnya sebesar 154,57% (Sangat Efektif)

Tahun 2016 :

$$\begin{aligned}\text{Analisis Efektivitas Pajak Restoran} &= \frac{\text{Realisasi pajak Restoran}}{\text{Target pajak Restoran}} \times 100\% \\ &= \frac{104.279.703}{175.000.000} \times 100\% \\ &= 59,59\%\end{aligned}$$

Dengan hasil perhitungan analisis Efektivitas diatas, pada tahun anggaran 2016 Pajak Restoran persentase Efektivitasnya sebesar 59,59% (Tidak Efektif)

Berdasarkan hasil dari uraian dan perhitungan Analisis Efektivitas Pajak Restoran diatas dapat kita lihat bahwa Kreteria Efektivitas Pajak Restoran tersebut tergolong cukup baik dari tahun 2013-2015 persentase yang didapat Pajak Restoran diatas dari 100% yang berarti termasuk kedalam Kreteria sangat Efektif, namun ditahun 2012 dan 2016 realisasi Pajak Restoran tidak mencapai target, ditahun 2012 memang tidak

mencapai target namun hasil persentasenya mencapai 91,03% (Efektif) dan ditahun 2016 realisasi dari Pajak Restoran tidak mencapai target dan sangat jauh dari target yang telah ditentukan, persentasenya hanya mencapai 59,59% (Tidak efektif). Hasil dari keseluruhan atau rata-rata Kreteria Efektivitas Pajak Restoran tahun 2012-2016, digolongkan pada Kreteria Sangat Efektif karena hasil persentase keseluruhan diatas 100%.

Berikut ini uraian dari analisis Efektivitas total keseluruhan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kota Pagaralam tahun 2012-2016 :

a. Analisis Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran

$$= \frac{\text{Realisasi PH\&R}}{\text{Target PH\&R}} \times 100\%$$

$$= \frac{341.167.278}{290.000.000} \times 100\%$$

$$= 117,64\%$$

Pada tahun anggaran 2012 persentase Efektivitas Pajak Hotel sebesar 283,96% dan Pajak Restoran sebesar 91,03%, jumlah persentase Efektivitas keseluruhan Pajak Hotel dan Pajak Restoran tahun 2012 sebesar 117,64% (Sangat Efektif).

b. Analisis Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran

$$= \frac{\text{Realisasi PH\&R}}{\text{Target PH\&R}} \times 100\%$$

$$= \frac{316.867.374}{290.000.000} \times 100\%$$

$$= 109,29\%$$

Pada tahun angggaran 2013 persentase Efektivitas Pajak Hotel sebesar 164,62% menurun dari tahun sebelumnya dan Pajak

Restoran sebesar 100,40% meningkat dari tahun sebelumnya, jumlah persentase Efektivitas keseluruhan Pajak Hotel dan Pajak Restoran tahun 2013 sebesar 109,26% (Sangat Efektif) menurun dari tahun sebelumnya.

c. Analisis Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Realisasi PH\&R}}{\text{Target PH\&R}} \times 100\% \\ &= \frac{361.159.032}{230.000.000} \times 100\% \\ &= 157,02\% \end{aligned}$$

Pada tahun anggaran 2014 persentase Efektivitas Pajak Hotel sebesar 164,81% dan Pajak Restoran sebesar 154,58% mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, jumlah persentase Efektivitas keseluruhan Pajak Hotel dan Pajak Restoran tahun 2014 sebesar 157,02% (Sangat Efektif) meningkat dari tahun sebelumnya.

d. Analisis Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Realisasi PH\&R}}{\text{Target PH\&R}} \times 100\% \\ &= \frac{440.144.895}{250.000.000} \times 100\% \\ &= 176,05\% \end{aligned}$$

Pada tahun anggaran 2015 persentase Efektivitas Pajak Hotel sebesar 226,20% dan Pajak Restoran sebesar 154,57% mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, jumlah persentase Efektivitas keseluruhan Pajak Hotel dan Pajak



Restoran tahun 2015 sebesar 176,05% (Sangat Efektif) meningkat dari tahun sebelumnya.

e. Analisis Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran

$$= \frac{\text{Realisasi PH\&R}}{\text{Target PH\&R}} \times 100\%$$

$$= \frac{365.378.209}{275.000.000} \times 100\%$$

$$=132,86\%$$

Pada tahun anggaran 2016 persentase Efektivitas Pajak Hotel sebesar 261,10% meningkat dari tahun sebelumnya dan Pajak Restoran sebesar 59,59% menurun dari tahun sebelumnya, jumlah persentase Efektivitas keseluruhan Pajak Hotel dan Pajak Restoran tahun 2016 sebesar 132,86% (Sangat Efektif) menurun dari tahun sebelumnya.

### **3. Pengaruh Jumlah Wisatawan dan Tempat Wisata Terhadap Sektor Pendapatan Pajak Hotel dan Pajak Restoran**

Hotel dan Restoran merupakan penunjang kegiatan Pariwisata, dalam proses perkembangannya, usaha Perhotelan dan Restoran telah mampu memberikan kontribusi dan peranan yang cukup baik bagi terciptanya pariwisata yang nyaman. Industri Pariwisata dianggap sebagai industri terbesar di dunia karena pasarnya yang sangata luas mencakup seluruh penjuru dunia dan tidak mengenal batas usia. Dalam kegiatannya, industri pariwisata dibagi menjadi lima bidang pokok, yaitu Hotel dan Restoran, Tour dan Travel, Transportasi, Pusat

Wisata dan Souvenir, serta bidang pendidikan kepariwisataan. Maka dari itu semakin besar daya tarik pariwisata yang datang semakin besar pula penghasilan yang didapat dari sektor Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

**Tabel 3.6 Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik di Kota Pagaram, Tahun 2012-2016**

Tahun	Wisatawan		Jumlah Total
	Mancanegara	Domestik	
2012	151	29.432	29.583
2013	120	1.778	1.898
2014	122	69.226	69.348
2015	76	88.143	88.219
2016	102	126.364	126.466

**Tabel 3.7 Jumlah Tempat Wisata yang ada di Kota Pagaram, Tahun 2012-2016**

Tahun	Tempat Wisata		Jumlah Total
	Alami	Buatan	
2012	9	5	14
2013	11	5	16
2014	15	8	23
2015	16	9	25
2016	19	12	31

Dari tabel jumlah wisatawan dan jumlah tempat wisata yang ada di Kota Pagaram diatas dapat kita analisis pengaruhnya terhadap

pendapatan dari sektor Pajak Hotel dan Pajak Restoran Tahun 2012-2016 sebagai berikut:

a. Tahun 2012

Jumlah wisatawan yang datang ke Kota Pagaram tahun 2012 berjumlah 29.583 wisatawan dan ada 14 tempat wisata, target dan realisasi Pajak Hotel tahun 2012 juga terealisasi dengan baik dan bahkan jauh melampaui target yang telah ditentukan namun dari sektor Pajak Restoran realisasi hanya mencapai 91,03% dan tidak mencapai target yang ditentukan, dengan jumlah wisatawan dan tempat wisata yang terbilang sangat banyak tersebut dapat dikatakan ditahun 2012 pendapatan sektor Pajak Hotel dan Restoran berjalan cukup Efektif.

b. Tahun 2013

Jumlah wisatawan yang datang ke Kota Pagaram tahun 2013 hanya berjumlah 1.898 wisatawan dan ada 16 tempat wisata, target dan realisasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran tahun 2013 juga terealisasi dengan baik dan melampaui target yang ditentukan, dengan jumlah wisatawan yang terbilang sangat sedikit dibandingkan dengan tahun 2012 namun jumlah tempat wisata meningkat, dapat dikatakan ditahun 2013 pendapatan sektor Pajak Hotel dan Restoran berjalan cukup Efektif.

c. Tahun 2014

Jumlah wisatawan yang datang ke Kota Pagaralam tahun 2014 berjumlah 69.348 wisatawan dan ada 23 tempat wisata sangat meningkat dibandingkan dengan tahun 2013, target dan realisasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran tahun 2014 juga terealisasi dengan baik dan bahkan jauh melampaui target yang telah ditentukan, dengan jumlah wisatawan dan tempat wisata yang mengalami peningkatan tersebut dapat dikatakan ditahun 2014 pendapatan sektor Pajak Hotel dan Restoran berjalan sangat Efektif.

d. Tahun 2015


Jumlah wisatawan yang datang ke Kota Pagaralam tahun 2015 berjumlah 88.219 wisatawan dan ada 25 tempat wisata, dan juga di sertai dengan target dan realisasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran tahun 2015 yang juga terealisasi dengan baik dan bahkan jauh melampaui target yang telah ditentukan, dengan jumlah wisatawan dan tempat wisata yang mengalami peningkatan tersebut dapat dikatakan ditahun 2015 pendapatan sektor Pajak Hotel dan Restoran berjalan sangat Efektif.

e. Tahun 2016

Jumlah wisatawan yang datang ke Kota Pagaralam tahun 2016 berjumlah 126.466 wisatawan dan ada 31 tempat wisata dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya tahun ini jauh

lebih banyak, target dan realisasi Pajak Hotel tahun 2016 juga terealisasi dengan baik dan bahkan jauh melampaui target yang telah ditentukan, namun dari sektor Pajak Restoran realisasi hanya mencapai 59,59% dan tidak mencapai target yang ditentukan. Dengan jumlah wisatawan dan tempat wisata yang terbilang sangat banyak tersebut dapat dikatakan ditahun 2016 pendapatan sektor Pajak Hotel dan Restoran masih berjalan cukup Efektif.

**Bagan 3.1 Pengaruh Jumlah Wisatawan dan Tempat wisata**



#### **4. Pengaruh Jumlah Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Pajak Hotel dan Pajak Restoran**

Dalam menjalankan realisasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Pemerintah Kota Pagaram dalam hal ini yaitu DPPKAD juga melihat pengaruh dari jumlah Hotel dan Restoran agar bisa maksimal dan tercapai target yang telah di tentukan. Berikut ini jumlah Hotel dan Restoran yang ada di Kota Pagaram:


**Tabel 3.8 Jumlah Hotel dan Rstoran di Kota Pagaram Tahun 2012-2016**

Tahun	Hotel	Restoran	Jumlah Total
2012	13	110	118
2013	9	113	122
2014	10	118	128
2015	13	117	130
2016	17	82	99

Jika kita lihat dari hasil tabel diatas dan dari Realisasi yang telah dijalankan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Pengaruh dari jumlah Hotel dan Restoran sangat signifikan, terbukti dari sektor Pajak Hotel, target yang telah ditentukan terealisasi dengan sangat baik dan bahkan melampaui target, namun dari sektor Pajak Restoran ditahun 2012 target yang telah ditentukan tidak tercapai dengan baik padahal jumlah restoran terbilang cukup banyak, menurut hasil wawancara saya di lapangan penyebab itu disebabkan karena kesalahan

dari tim survei (lapangan) yang salah dalam penjadwalan beroperasinya suatu restoran, sehingga membuat perhitungan target Pajak Restoran ditahun 2012 meleset. Sedangkan ditahun 2016 realisasi Pajak Restoran tidak mencapai target dikarenakan banyaknya restoran dan cafe yang tutup dengan alasan bangkrut dan juga berpindah ahli fungsi sehingga pendapatan dari sektor Pajak Restoran tahun 2016 jauh sekali mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

**Bagan 3.2 Pengaruh Jumlah Hotel dan Restoran**



**B. Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kota Pagaram Tahun 2012-2016**

**1. Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah Kota Pagaram Tahun 2012-2016**

Untuk mengetahui sejauh mana kontribusi sektor Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kota Pagaram Tahun 2012-2016 dapat dilihat dari tabel presentase Pajak Hotel dan Pajak Restoran dan akan diuraikan untuk mengetahui kontribusinya sebagai berikut:



**Tabel 3.9 Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah Kota Pagaram Tahun 2012-2016**

Tahun	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Total PH & PR	Pajak Daerah	%
2012	Rp113.585.200	Rp227.582.078	Rp341.167.278	Rp6.151.027.330	5,54%
2013	Rp65.848.600	Rp251.018.774	Rp316.867.374	Rp3.778.359.767	8,39%
2014	Rp90.646.675	Rp270.512.357	Rp361.159.032	Rp5.032.612.585	7,18%
2015	Rp169.646.800	Rp270.498.095	Rp440.144.895	Rp5.545.462.587	7,94%
2016	Rp261.098.506	Rp104.279.703	Rp365.378.209	Rp5.761.551.415	6,34%

Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan sektor Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada Tahun 2012-2016 mengalami peningkatan dan fluktuasi. Berikut rincian perolehan sektor Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah:

- a. Pada tahun 2012 realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebesar Rp341.167.278 dan persentase kontribusi yang diberikan terhadap Pajak Daerah sebesar 5,54%.
- b. Pada tahun 2013 realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebesar Rp316.867.374 atau mengalami penurunan pendapatan sebesar Rp24.299.904 dari tahun 2012, sedangkan presentase kontribusi yang diberikan terhadap Pajak Daerah sebesar 8,39%.
- c. Pada tahun 2014 realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebesar Rp361.159.032 atau mengalami peningkatan pendapatan sebesar Rp44.291.658 dari tahun 2013, sedangkan presentase kontribusi yang diberikan terhadap Pajak Daerah sebesar 7,18%.
- d. Pada tahun 2015 realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebesar Rp440.144.895 atau mengalami peningkatan pendapatan sebesar Rp78.985.863 dari tahun 2014, sedangkan presentase kontribusi yang diberikan terhadap Pajak Daerah sebesar 7,94%.

e. Pada tahun 2016 realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebesar Rp365.378.209 atau mengalami penurunan pendapatan sebesar Rp74.766.686 dari tahun 2015, sedangkan presentase kontribusi yang diberikan terhadap Pajak Daerah sebesar 6,34%.

## **2. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Dana Pendapatan Asli Daerah Kota Pagaram Tahun 2012-2016**

Untuk mengetahui sejauh mana kontribusi sektor Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pagaram Tahun 2012-2016 dapat dilihat dari tabel presentase Pajak Hotel dan Pajak Restoran dan akan diuraikan untuk mengetahui kontribusinya sebagai berikut:

**Tabel 3.10 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Dana PAD Kota Pagaram Tahun 2012-2016**

Tahun	Pajak Daerah	PAD	%
2012	Rp6.151.027.330	Rp39.272.216.703	15,66%
2013	Rp3.778.359.767	Rp29.643.979.995	12,74%
2014	Rp5.032.612.585	Rp34.179.582.193	14,72%
2015	Rp5.545.462.587	Rp53.418.726.410	10,38%
2016	Rp5.761.551.415	Rp51.113.017.419	11,27%

Pada data tabel diatas dapat kita lihat persentase kontribusi Pajak Daerah terhadap dana Pendapatan Asli Daerah Kota Pagaram tahun 2012-2016. Pada tahun anggaran 2012 Pajak Daerah memberikan persentase kontribusi sebesar 15,66%, kemudian di tahun anggaran 2013

persentase kontribusi Pajak Daerah terhadap dana PAD mengalami penurunan dari tahun 2012 sebesar 12,74%, pada tahun anggaran 2014 persentase kontribusi Pajak Daerah terhadap dana PAD mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 14,72%, pada tahun anggaran 2015 persentase kontribusi Pajak Daerah terhadap dana PAD mengalami penurunan lagi dari tahun 2014 sebesar 10,38%, lalu pada tahun anggaran 2016 persentase kontribusi Pajak Daerah terhadap dan PAD mengalami peningkatan dari tahun 2015 sebesar 11,27%. Dari analisis data tersebut tampak jelas persentase kontribusi Pajak Daerah terhadap dana PAD dari tahun 2012-2016 mengalami peningkatan dan penurunan secara fluktuasi.

### **C. Upaya Pemerintah Kota Pagaram Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Hotel dan Pajak Restoran**

#### **1. Kemampuan Pemerintah Kota Pagaram Dalam Pengelolaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran**

Dalam mengelola Pajak Hotel dan Pajak Restoran, Pemerintah Kota Pagaram dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, tentu tidak lepas dari faktor-faktor yang bersifat mendukung maupun menghambat, yang akibatnya tentu saja berpengaruh terhadap kemampuan Dinas yang mengelolanya dan berpengaruh terhadap peranan sektor Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pagaram.

## A. Faktor Pendukung

Faktor-faktor yang mendukung pengelolaan sektor Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pagaralam meliputi:

1. Kota Pagaralam adalah salah satu tujuan wisatawan yang sedang berkunjung atau berlibur ke Sumatera Selatan. Pagaralam merupakan Kota Pariwisata karena banyak destinasi tempat wisata yang dapat kita jumpai dan juga sebagai Kota Budaya yang mempunyai karakter sangat kuat, perkembangan sosial budaya sejak masa lampau hingga sekarang telah menghasilkan beragam seni budaya. Lokasi Kota Pagaralam sebagai tujuan wisata merupakan salah satu potensi pendukung yang begitu besar di sektor Pajak Hotel dan Pajak Restoran.
2. Peraturan yang meregulasi tata cara penarikan pajak dan kekuatan Hukum mengenai penarikan pajak melalui Perda No 16 Tahun 2010 tentang pajak daerah dan peraturan Walikota. Melalui Perda yang ada dapat memberikan faktor pendukung dalam merealisasikan hasil Pajak Hotel dan Pajak Restoran, baik secara peraturan dan juga kekuatan Hukumnya.
3. Peraturan tentang pemeriksaan pajak yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan No 184/PMK.03/2015, melalui peraturan menteri keuangan tersebut pemerintah atau birokrasi yang

melakukan pemeriksaan terhadap pajak daerah dapat memaksimalkan pemeriksaan secara menyeluruh dan maksimal.

4. Sumber Daya Manusia yang Kompetibel dibidangnya masing-masing dapat memberikan peranan yang sangat bagus terhadap pengelolaan pajak daerah dan mampu menggali potensi yang ada.
5. Bertambahnya jumlah Hotel dan Restoran sangat signifikan dalam memengaruhi pendapatan sektor Pajak Hotel dan Restoran, semakin banyak jumlah hotel dan restoran yang ada di Kota Pagaram maka semakin banyaknya pula potensi yang mampu mendorong pendapatan sektor Pajak Hotel dan Restoran.
6. Iklim atau cuaca yang mendukung memberikan pengaruh terhadap jumlah wisatawan yang akan datang ke Kota Pagaram, jika pada tahun tersebut cuaca dan iklim di Kota Pagaram sangat mendukung tidak menutup kemungkinan jumlah wisatawan akan bertambah dan sangat berpengaruh positif terhadap penghasilan penyedia layanan hotel dan restoran.
7. Banyaknya hari libur panjang dalam 1 tahun mempengaruhi pula jumlah wisatawan yang akan berkunjung ke Kota Pagaram dalam rangka berwisata atau berlibur menghabiskan waktu libur panjangnya.
8. Keasadaran wajib pajak dalam membayar pajak sangat diperlukan, supaya dapat mendukung pendapatan dan pengelolaan

sektor Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam rangka memajukan dan membangun daerah tersebut.

9. Promosi industri pariwisata, semakin banyaknya promosi dilakukan akan membawa pengaruh yang baik bagi sektor Pariwisata, Hotel dan Restoran. Terutama mengenai jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Pagaram, tujuan dari promosi ini adalah untuk menciptakan opini bahwa kondisi pariwisata di kota Pagaram itu kondusif dan menarik serta fasilitas wisatawan juga tersedia. Promosi-promosi tersebut sebagai berikut:

- a. Penerbitan dan penyebaran promosi didalam kota dan luar kota. Dengan menyebarkan bahan promosi akan memudahkan wisatawan dalam mencari destinasi pariwisata dan kekayaan alam di Kota Pagaram, tempat penyebarannya biasa didistribusikan melalui biro perjalanan, hotel, toko souvenir, dan juga di Tourist Information Center (TIC) agar dapat diakses oleh wisatawan mancanegara.
- b. Dengan adanya media informasi internet/online seperti blog, media sosial. Penyebaran ini ditujukan agar informasi mudah diakses, seperti kalender event berita pariwisata, peta wisata yang ada di Kota Pagaram.
- c. Tersedianya sarana prasarana pendukung pariwisata yaitu tersedianya transportasi, komunikasi, keamanan serta

banyaknya hotel dan restoran yang akan mengakomodir wisatawan di Kota Pagaram.

- d. Potensi wisata yang memadai serta didukung oleh masyarakat sekitar,
- e. Dibukanya Bandar Udara Atung Bungsu di Kota Pagaram sebagai penunjang untuk memudahkan wisatawan dari luar kota dan mancanegara.

## B. Faktor Penghambat

Dalam mengelola Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kota Pagaram tidak dipungkiri adanya faktor-faktor penghambat, sehingga target yang telah ditetapkan tidak dapat tercapai secara efektif. Seperti dikutip dari hasil wawancara dengan pejabat/pegawai di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pagaram:

“Tidak dipungkiri dalam pengelolaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran kita menemukan faktor-faktor yang menghambat dalam mencapai target yang telah ditentukan, seperti salah menentukan beroperasinya hotel dan restoran yang telah terdaftar, dan juga ada faktor lain yaitu eksternal dan internal.”

(Agung Fitriadi, Subbid Pendaftaran)

Berikut adalah faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kota Pagaram:

1. Pendataan jumlah Hotel dan Restoran kurang menyeluruh atau kurang maksimal dapat berpengaruh terhadap pendapatan sektor Pajak Hotel dan Pajak Restoran.




2. Perkiraan beroperasinya hotel dan restoraan yang salah, yang berdampak buruk pada pencapaian atau realisasi Pajak Hotel dan Restoran yang telah di targetkan oleh pemerintah.

**Tabel 3.11 Faktor Penghambat**

Faktor Internal	Penegakan hukum Perda yang belum maksimal
	Data-data belum terkomputerisasi/data elektronik belum menyeluruh
	Kurangnya SDM , i.e tenaga pemeriksa yang belum merata
Faktor Eksternal	Masih ada oknum wajib pajak yang belum mempunyai kesadaran untuk membayar pajak

**Bagan 3.3 Faktor Pendukung dan Penghambat**



## 2. Upaya Pemerintah Kota Pagaram dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Adanya faktor yang mendukung dan menghambat pengelolaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kota Pagaram, maka pemerintah daerah Kota Pagaram berupaya untuk dapat meningkatkan pengelolaan keuangan daerah. Seperti yang diutarakan oleh aparat Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pagaram:

“Dari Pemkot memiliki kegiatan optimalisasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran, dengan cara mengadakan penyuluhan dan kemudian mengundang wajib pajak untuk melakukan pembinaan, selain itu juga ada tim survei lapangan yang rutin untuk memantau perkembangan yang ada.”  
(Agung Fitriadi, Subbid Pendaftaran)

Di bawah ini akan dijelaskan faktor yang menghambat pengelolaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran serta upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pagaram dalam mengatasi hal tersebut:

**Tabel 3.12 Upaya Pemerintah Kota Pagaram**

Wajib Pajak tidak melaporkan omset secara real	Menerjunkan tim monitoring dan evaluasi
	Menerapkan sanksi denda
	Melakukan pembinaan dan penyuluhan
Wajib Pajak tidak melaporkan usahanya	Menerjunkan tim penjaringan
	Melakukan pembinaan dan penyuluhan
Wajib Pajak tidak tertib membayar pajak	Menerbitkan surat teguran
	Menerjunkan tim intensifikasi penagihan pajak

Selain faktor diatas tersebut, Pemerintah Kota Pagaram juga memberikan reward/penghargaan kepada wajib pajak yang selalu rutin dan tepat waktu dalam membayar pajak, kemudian juga diberikan dana pembinaan yaitu berupa pengembalian nilai pajak yang dibayarkan sebesar 5%. Pemerintah Kota Pagaram juga menginformasikan kepada pihak pengelola Hotel dan Restoran untuk bergabung dengan anggota PHRI, sehingga memudahkan wisatawan dalam menentukan akomodasi yang akan mereka gunakan.

Dengan demikian Pajak Hotel dan Pajak Restoran disertai dengan faktor pendukung dan faktor penghambat diharapkan mampu menjadi penunjang Keuangan Daerah dan menjadi tolak ukur bahwa pendapatan dari sektor Pajak Hotel dan Pajak Restoran dapat menjadi andalan Kota Pagaram dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

### **Bagan 3.4 Upaya Pemerintah**

